



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG METODE PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Metode Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Metode Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG METODE PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Metode Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pemberian tunjangan kinerja dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
 - (2) Tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dan meningkatkan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja diberikan kepada :
 - a. pejabat pimpinan tinggi;
 - b. pejabat administrasi; dan
 - c. pejabat fungsional yang ditentukan.

- (2) Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada :
- PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - PNS yang menjalani cuti besar;
 - PNS yang menjalani cuti karena alasan penting;
 - PNS yang menjalani cuti melahirkan melebihi 2 (dua) bulan;
 - PNS yang mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik;
 - PNS yang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat;
 - PNS yang diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum sampai dijatuhkan hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - PNS yang menderita sakit berat melebihi 2 (dua) bulan; dan
 - PNS yang ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- Penetapan nilai jabatan adalah hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Penetapan Indeks Harga Nilai Jabatan diperoleh dari pembagian antara besaran UMK tahun berjalan dengan rata-rata nilai jabatan pada kelas jabatan terendah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- Penghitungan tunjangan kinerja bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TK = (NJ \times IHNJ) - \text{Nilai Disiplin}$$

Keterangan :

TK = Tunjangan Kinerja

NJ = Nilai Jabatan

IHNJ = Indeks Harga Nilai Jabatan

- Nilai indisipliner diperoleh berdasarkan komponen pengurangan disiplin dan kinerja.

(3) Indisipliner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketidakpatuhan pegawai terhadap ketentuan sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi ASN dan prestasi kerja pegawai yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tunjangan kinerja dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya sebagai hasil dari pencapaian kinerja yang bersangkutan pada masa penilaian kinerja satu bulan sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bulan ke-12 yakni dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 14 pada bulan tersebut sebagai hasil dari pencapaian kinerja yang bersangkutan pada masa penilaian kinerja satu bulan.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran tunjangan kinerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar penilaian PNS di lingkungan kerjanya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. hasil penilaian pejabat penilai dijadikan dasar untuk membuat daftar penetapan besaran tunjangan kinerja yang diterima oleh masing-masing PNS oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - c. berdasarkan daftar penilaian dan daftar besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Bendahara Pengeluaran di masing-masing Perangkat Daerah mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - d. pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan langsung dari PNS yang dinilai.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tata cara penghitungan komponen pengurangan disiplin dan kinerja sebagai berikut:

NO	JENIS PENILAIAN	BOBOT	PERSENTASE PENGURANGAN	KET
	KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN	40 % x TUNJANGAN KINERJA		
(1)	Tidak melaksanakan apel pagi kecuali karena alasan kedinasan	Per Hari	2%	Daftar hadir apel pagi
(2)	Terlambat datang tanpa alasan yang sah	Per Hari	3%	Daftar hadir
(3)	Pulang cepat tanpa alasan yang sah	Per Hari	3%	Daftar hadir
(4)	Meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah	Per Hari	3%	Daftar hadir
(5)	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	Per Hari	5%	Daftar hadir
(6)	Penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan tugas (laporan bulanan)	Per Hari	3%	Pejabat penilai

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Tunjangan kinerja PNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin dan komponen pengurangan kinerja.
- (2) Komponen pengurangan disiplin memiliki bobot 40% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tidak melaksanakan apel pagi kecuali karena alasan kedinasan;
 - b. terlambat datang tanpa alasan yang sah;
 - c. pulang cepat tanpa alasan yang sah;
 - d. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah; dan
 - e. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) Ketentuan terlambat datang dimaksud adalah datang terlambat maksimal 30 menit melebihi ketentuan jam masuk kerja.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan pulang cepat dimaksud adalah pulang lebih awal 30 menit sebelum ketentuan jam pulang kerja.
- (6) Pengurangan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 angka 4 dikecualikan karena :
 - a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah/surat tugas dari pejabat yang berwenang atau perintah lisan atasan langsung;

- b. sakit kurang dari 2 (dua) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; dan
 - c. sakit kurang dari 2 (dua) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (7) Surat perintah/surat tugas dan surat keterangan dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran tunjangan kinerja.
- (8) Komponen pengurangan kinerja memiliki bobot 60% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang tidak membuat laporan bulanan dengan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas per-harinya.
- (9) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan rekapitulasi atas kegiatan harian yang dicatat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bagi PNS yang mutasi dan/atau promosi diatur sebagai berikut :
- a. sebelum tanggal 15, maka besaran tunjangan kinerja yang diterima adalah besaran tunjangan kinerja di tempat yang baru, sedangkan bagi PNS yang mutasi dan/atau promosi setelah tanggal 15, maka besaran tunjangan kinerja yang diterima adalah besaran tunjangan kinerja di tempat lama; dan
 - b. dalam pelaksanaan penempatan pegawai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk pertama kali tunjangan kinerja diberikan berdasarkan besaran tunjangan kinerja di tempat yang baru.
- (2) Tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan banyak hari kerja.
- (3) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan struktural, diberikan tunjangan kinerja berdasarkan beban kerja eselonering awal pada jabatannya.
- (4) PNS pindahan dari daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan tunjangan kinerja kecuali telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (5) Dihapus.
- (6) Bagi PNS yang diberikan tugas sebagai pejabat desa, berhak mendapatkan tunjangan kinerja dan mendapatkan hak-hak lainnya yang sah kecuali hak siltap desa.
- (7) Tunjangan ketiga belas bagi PNS diberikan sebesar penghasilan bulan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tunjangan hari raya bagi PNS diberikan sebesar penghasilan bulan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Dalam hal penghasilan ketiga belas dan tunjangan hari raya belum dibayarkan yang seharusnya, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 20 Maret 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 57